



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto Bin Ghozali
2. Tempat lahir : SindangSari
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Heriyanto Bin Ghozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan***" dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam nopol BE-8326-OC nomor rangka MHYHDC61TL1222646 nomor mesin K15BT1187506 tahun 2020 STNK An YULI DEWI LESTARI
 - 1420 KG getah karet.
 - Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa MEGA HARI Bin PRASETYO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ingin keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO BIN GHOZALI** pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Areal PTPN VII KEDATON Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu***", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada mulanya Terdakwa yang bekerja sebagai mandor sadap getah karet di PTPN VII KEDATON berdasarkan surat keterangan Nomor: KEDA/SKT/17/2021 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Rusman Ali Yusuf, S.P. selaku manajer unit kedaton PTPN VII, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi MUKLIS ADI PUTRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Slamet, Sdr. Udin, Sdr. Supri, Sdr. Nanang, Sdr. Karmin dan Sdr. Saru yang merupakan pekerja sadap getah karet harian di PTPN VII KEDATON mengumpulkan sisa-sisa getah karet kurang lebih sebanyak 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) Kg di pinggir kali Afdelling 1 PTPN VII Kedaton dan getah karet tersebut tidak disetorkan ke PTPN VII KEDATON melainkan getah karet tersebut dijual kepada saksi MEGA HARI (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah) dengan cara getah karet tersebut diserahkan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya kepada saksi MEGA HARI kemudian setelah diterima, diangkut oleh saksi Mega Hari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis suzuki carry warna hitam nopol: BE 8326 oc, dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada bulan Maret 2021 Terdakwa bersama Saksi mukhlis adi Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Slamet, Sdr. Udin, Sdr. Supri, Sdr. Nanang, Sdr. Karmin dan Sdr. Saru menjual kembali sisa-sisa getah karet kepada Saksi Mega Hari dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 08 April 2021 sekira jam 20.00 wib saat Terdakwa bersama rekan-rekannya kembali menjual getah karet kepada Saksi Mega Hari namun Terdakwa belum mendapatkan uang karena saksi Mega Hari belum sempat menjual getah karet tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VII KEDATON menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.300.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RETNO WIDYASTUTI,SH Bin ISYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan Getah karet milik PTPN VII UU Kedaton yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekira jam 21.00 Wib Di Desa Suka Negara kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan.

- Bahwa yang telah tertangkap karna telah menggelapkan Getah karet milik PTPN VII UU kedaton tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HERIYANTO Bin GHOZALI Dan sdr MUKLIS ADI PUTRA Bin TUKIMAN Warga Desa Sindang Sari Kec. Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan

Bahwa saksi tidak mengetahui caranya terdakwa melakukan penggelapan tersebut tetapi sepengetahuan saksi pelaku bekerja sebagai mandor sadap borong di PTPN VII UU kedaton dimana menurut tersangka tersangka bersama rekan-rekannya menyisihkan sebagian getah karet yang seharusnya disetorkan oleh tersangka Ketempat Penampungan PTPN VII UU Kedaton

- Bahwa getah karet yang berhasil digelapkan oleh terdakwa HERIYANTO Bin GHOZALI Sebanyak 1420 (satu ton empat ratus dua puluh)

- Bahwa terdakwa tersebut bekerja di PTPN VII UU Kedaton sebagai ,MANDOR sadap Borong Di PTPN VII UU Kedaton

- Bahwa Sdr HERIYANTO bekerja di PTPN VII UU Kedaton sudah 2 (dua) bulan dan mendapat gaji atau upah dari PTPN VII UU Kedaton

- bahwa saksi bekerja Di PTPN VII UU Kedaton Sebagai SINDUM (sinder umum)

- Bahwa terdakwa tidak izin sewaktu menyisihkan getah karet milik PTPN VII UU kedaton tersebut

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RIYANTO Bin WAGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana penggelapan getah karet yang terjadi pada hari kamis tanggal 08 April 2021 Sekira jam 21.00 Wib Di Areal PTPN VII UU Kedaton Afdeling 1 Desa Suka Negara Kec.tanjung Bintang Kab.Lampung selatan

- Bahwa yang melakukan penggelapan Getah karet tersebut adalah sdr HERIYANTO Dan MUKLIS ADI PUTRA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa getah karet yang berhasil diGelapkan oleh terdakwa sdr HERIYANTO Dan sdr MUKLIS ADI PUTRA Sebanyak 1420 (satu ton empat ratus dua puluh) kilo getah karet
- Bahwa Terdakwa tersebut bekerja di PTPN VII UU Kedaton sebagai mandor sadap borong PTPN VII UU Kedaton Dan Sdr MUKLIS ADI PUTRA bekerja sebagai Sadap Borong PTPN VII UU Kedaton .
- Bahwa saksi tidak tau sudah berapa lama sdr HERIYANTO bekerja Di PTPN VII UU Kedaton sebagai mandor borong tersebut
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil Pik Up warna Hitam Jenis Suzuki Cary Nopol BE-8326-OC adalah alat yang digunakan pelaku sewaktu membawa getah karet hasil kejahatan tersebut .
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1420 (satu ton empat ratus dua puluh) kilo getah karet adalah getah karet milik PTPN VII UU kedaton yang telah digelapkan oleh tersangka tersebut .

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ACHMAD AGUNG PERKASA Bin LACHMUDIN ALI SAAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pik Up warna Hitam Jenis Suzuki Cary Nopol BE-8326-OC adalah milik saksi yang disewa oleh saksi MEGA.
- Bahwa saksi MEGA menyewa kendaraan saksi tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kendaraan saksi tersebut dipergunakan untuk mengambil getah karet.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MEGA HARI Bin PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Di Desa Suka Negara Kec.tanjung Bintang Kab.Lampung selatan .
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan getah karet tersebut adalah sdr HERIYANTO Dan sdr MUKLIS ADI PUTRA .
- Bahwa Terdakwa Bekerja sebagai mandor sadap borong PTPN VII UU Kedaton sedangkan sdr MUKLIS ADI PUTRA bekerja sebagai sadap borong harian di PTPN VII UU Kedaton .
- Bahwa yang telah membeli barang hasil penggelapan berupa getah karet tersebut adalah saksi Sendiri.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menyisihkan sebagian getah karet yang seharusnya disetorkan oleh tersangka ketempat penampungan milik PTPN VII UU Kedaton tersebut namun oleh tersangka getah karet tersebut disisihkan dan dijual kepada saksi .
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil Pik Up warna Hitam Jenis Suzuki Cary Nopol BE-8326-OC adalah alat yang digunakan Sdr MEGA HARI Bin PRASETYO sewaktu membawa getah karet hasil penggelapan tersebut
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1420 (satu ton empat ratus dua puluh) kilo getah karet adalah getah karet milik PTPN VII UU kedaton yang telah digelapkan oleh sdr HERIYANTO tersebut

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUKLIS ADI PUTRA Bin TUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Di Desa Suka Negara Kec.tanjung Bintang Kab.Lampung selatan .
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr HERIYANTO dan Saksi sendiri Warga Desa Sindang Sari Kec.tanjung Bintang Kab.Lampung selatan
- Bahwa getah karet yang berhasil dimakan saat pelaku tertangkap sebanyak 1420 Kg getah karet
- Bahwa Getah karet tersebut adalah getah karet milik Saksi hasil dari penggelapan yang dilakukan saksi bersama rekan saksi .-
- Bahwa saksi bekerja Sebagai Penyadap Getah Karet di PTPN VII UU Kedaton sehingga saksi bisa menggelapkan getah karet tersebut .
- Bahwa terdakwa merupakan Mandor Getah Sadap di PTPN VII UU Kedaton.
- Bahwa T erdakwa yang mengkoordinir Saudara Saksi dan Saudara SLAMET, Saudara UDIN, Saudara NANANG, Saudara KARMIN dan Saudara SARU untuk mengumpulkan Getah Karet di pinggir kali Afdeling 1 PTPN VII Kedaton Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Getah Karet tersebut di ambil atau dibeli oleh Saudara MEGA HARI.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekira jam 21.00 Wib Di Desa Suka Negara Kec.tanjung Bintang Kab.lampung selatan.
 - Bahwa Terdakwa telah menjual getah karet kepada sdr MEGA HARI dan Saudara NIKO HERMAWAN.
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama kawan terdakwa yang bernama MUKLIS ADI PUTRA dan saat tertangkap tersebut terdakwa sedang membawa Getah karet milik PTPN VI UU Kedaton tersebu .
 - Bahwa caranya terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan Getah Karet adalah dengan cara menderes Getah Karet milik PTPN VII Kedaton yang mana sebagian Gtah Karet hasil deresan Tersangka sbagian di setorkan ke PTPN VII Kedaton dan sebagian lagi di sisihkan untuk dijual kepada Saudara MEGA HARI yang mana hasil penjualannya untuk keuntungan pribadi terdakwa.
 - Bahwa getah karet yang telah digelapkan brsama dngan Saudara MUKLIS ADI PUTRA, Saudara SLAMET, Saudara UDIN, Saudara NANANG, Saudara KARMIN dan Saudara SARU sebanyak 1420 (satu ton empat ratus dua puluh) kilo getah karet .
 - Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menggelapkan Getah Karet dari PTPN VII Kedaton.
 - Bahwa saat mengangkut getah karet tersebut Saudara MEGA HARI menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Nopol BE-8326-OC, warna hitam .
 - Bahwa yang dihadapkan kepada terdakwa seorang laki-laki yang bernama MUKLIS ADI PUTRA Bin TUKIMAN adalah kawan tersangka sewaktu membeli getah karet tersebut .
 - Bahwa yang dihadapkan kepada terdakwa seorang laki-laki yang bernama MEGA HARI Bin PRASETYO adalah laki-laki yang telah menadah Getah Karet hasil dari penggelapan yang dilakukan terdakwa.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam nopol BE-8326-OC nomor rangka MHYHDC61TL1222646 nomor mesin K15BT1187506 tahun 2020 STNK An YULI DEWI LESTARI
 - 1420 KG getah karet
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekira jam 21.00 Wib Di Desa Suka Negara Kec.tanjung Bintang Kab.lampung selatan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual getah karet kepada sdr MEGA HARI dan Saudara NIKO HERMAWAN.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa bersama kawan terdakwa yang bernama MUKLIS ADI PUTRA dan saat tertangkap tersebut terdakwa sedang membawa Getah karet milik PTPN VI UU Kedaton tersebut .
- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan Getah Karet adalah dengan cara menderes Getah Karet milik PTPN VII Kedaton yang mana sebagian Gtah Karet hasil deresan Tersangka sbagian di setorkan ke PTPN VII Kedaton dan sebagian lagi di sisihkan untuk dijual kepada Saudara MEGA HARI yang mana hasil penjualannya untuk keuntungan pribadi terdakwa.
- Bahwa getah karet yang telah digelapkan brsama dngan Saudara MUKLIS ADI PUTRA, Saudara SLAMET, Saudara UDIN, Saudara NANANG, Saudara KARMIN dan Saudara SARU sebanyak 1420 (satu ton empat ratus dua puluh) kilo getah karet .
- Bahwa benar terdakwa telah 3 (tiga) kali menggelapkan Getah Karet dari PTPN VII Kedaton.
- Bahwa benar saat mengangkut getah karet tersebut Saudara MEGA HARI menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Nopol BE-8326-OC, warna hitam .
- Bahwa benar yang dihadapkan kepada terdakwa seorang laki-laki yang bernama MUKLIS ADI PUTRA Bin TUKIMAN adalah kawan tersangka sewaktu membeli getah karet tersebut .
- Bahwa benar yang dihadapkan kepada terdakwa seorang laki-laki yang bernama MEGA HARI Bin PRASETYO adalah laki-laki yang telah menadah Getah Karet hasil dari penggelapan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **Heriyanto Bin Ghozali**, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keseluruhan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Heriyanto Bin Ghozali adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Sekira jam 21.00 Wib Di Desa Suka Negara Kec.tanjung Bintang Kab.lampung selatan, bahwa Terdakwa telah menjual getah karet kepada sdr MEGA HARI dan Saudara NIKO HERMAWAN dan terdakwa ditangkap bersama kawan terdakwa yang bernama MUKLIS ADI PUTRA dan saat tertangkap tersebut terdakwa sedang membawa Getah karet milik PTPN VI UU Kedaton tersebu .

Menimbang, bahwa caranya terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan Getah Karet adalah dengan cara menderes Getah Karet milik PTPN VII Kedaton yang mana sebagian Gtah Karet hasil deresan Terdakwa sebagian di setorkan ke PTPN VII Kedaton dan sebagian lagi di sisihkan untuk dijual kepada Saudara MEGA HARI yang mana hasil penjualannya untuk keuntungan pribadi terdakwa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa getah karet yang telah digelapkan bersama dengan Saudara MUKLIS ADI PUTRA, Saudara SLAMET, Saudara UDIN, Saudara NANANG, Saudara KARMIN dan Saudara SARU sebanyak 1420 (satu ton empat ratus dua puluh) kilo getah karet dan terdakwa bukan pertama kali menggelapkan getah karet tersebut, terdakwa telah 3 (tiga) kali menggelapkan Getah Karet dari PTPN VII Kedaton.

Menimbang, bahwa saat mengangkut getah karet tersebut Saudara MEGA HARI menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Nopol BE-8326-OC, warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis hakim berpendapat unsur Turut serta melakukan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa dalam hal ini didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan Penggelapan getah karet yang dilakukan pada saat menjabat sebagai mandor atas

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, atau sebaliknya pelaku yang melakukan perbuatan dengan kesalahan yang berat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan derajat kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum yang pada Pokoknya menyatakan unsur Pasal yang didakwakan penuntut umum tidak terpenuhi dengan alasan terdakwa menjalankan perintah jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendirian pelaksanaan perintah jabatan sebagaimana yang dimaksud harus ada hubungan antara perintah kuasa yang berhak dan orang yang berhak diperintah dalam hal melaksanakan pekerjaan serta perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku mandor adalah bukan orang yang berhak untuk diperintah oleh pimpinan dalam hal menawarkan dan menjual getah karet, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan tidak hanya dengan aturan perusahaan namun aturan hukum pidana karena seharusnya kendaraan yang dimaksud diserahkan kepada Kantor Pusat BPR Citra dana Mandiri sebagai pemilik kendaraan setelah Saksi Pujo Sukarno menyerahkan kendaraan tersebut sebagai pelunasan kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam nopol BE-8326-OC nomor rangka MHYHDC61TL1222646 nomor mesin K15BT1187506 tahun 2020 STNK An YULI DEWI LESTARI 1420 KG getah karet.; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Mega Hari Bin Prasetyo maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mega Hari Bin Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Ghozali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna hitam nopol BE-8326-OC nomor rangka MHYHDC61TL1222646 nomor mesin K15BT1187506 tahun 2020 STNK An YULI DEWI LESTARI
- 1420 KG getah karet.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untu dipergunakan dalam perkara lain a.n. **Mega Hari Bin Prasetyo**

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ni Ageng Djohar, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta kuasa hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Kla